

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS
(THRIFTING) DI BANJARMASIN



Diajukan oleh

MUHAMMAD MAULANA AL QADRI

NIM. 2010211110025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS
(*THRIFTING*) DI BANJARMASIN



Diajukan oleh

MUHAMMAD MAULANA AL QADRI

NIM. 2010211110025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*)

DI BANJARMASIN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD MAULANA AL QADRI

2010211110025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS
(THRIFTING) DI BANJARMASIN**

Diajukan oleh


MUHAMMAD MAULANA AL QADRI

NIM. 2010211110025

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 07 Mei 2024

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin,Mei 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS
(THRIFTING) DI BANJARMASIN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD MAULANA AL QADRI


NIM. 2010211110025

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada tanggal 17.Mei 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin,Mei 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS
(THRIFTING) DI BANJARMASIN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD MAULANA AL QADRI

2010211110025

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 279/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari jum'at tanggal 17 Mei 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 568/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maulana Al Qadri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110025
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 05-Desember-2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) DI BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 07 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
FD1FALX117192021

Muhammad Maulana Al Qadri

Nim. 2010211110025

MOTO

“Keberhasilan adalah perjalanan, Bukan destinasi”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan, kepada ayah **Muhammad Maslan Nor** dan ibu **Isna Ahmad**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan...

Adik-adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Anisa Nur Muzalifah**, dan **Husna Al Muqaramah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini...

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

RINGKASAN

Muhammad Maulana Al Qadri. Mei 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman. Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**

Tren thrifting, yaitu membeli pakaian bekas, di Banjarmasin semakin marak. Praktik ini menawarkan alternatif berbelanja yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan membeli pakaian baru. Namun, di sisi lain, terdapat potensi pelanggaran hak konsumen dalam praktik thrifting. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap praktik thrifting di Banjarmasin.

Lemahnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga praktik thrifting yang tidak sesuai dengan regulasi dapat terus berlangsung. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka dapat menyebabkan mereka mudah dirugikan dalam praktik thrifting. Minimnya regulasi yang mengatur praktik thrifting membuka celah bagi praktik yang tidak etis dan merugikan konsumen. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait menyebabkan praktik thrifting yang tidak sesuai dengan regulasi dapat terus berlangsung.

Perlindungan konsumen dalam praktik thrifting di Banjarmasin masih belum optimal. Diperlukan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen, seperti edukasi konsumen, regulasi, dan pengawasan. Dengan penerapan upaya tersebut, diharapkan praktik thrifting di Banjarmasin dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap pakaian bekas (Thrifting) di Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah Kekaburan norma yang. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pakaian bekas (Thrifting) di Banjarmasin masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka, seperti hak atas informasi produk, hak atas keamanan produk, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Minimnya regulasi yang mengatur praktik thrifting, sehingga tidak ada standar kualitas barang, informasi produk, dan kesehatan yang jelas..


ABSTRAK

Perkembangan tren thrifting, yaitu membeli pakaian bekas, di Banjarmasin semakin pesat. Hal ini membuka peluang usaha baru dan menawarkan alternatif berbelanja yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Namun, di sisi lain, terdapat potensi pelanggaran hak konsumen dalam praktik thrifting, seperti terkait kualitas barang, informasi produk, dan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik thrifting di Banjarmasin masih belum optimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, seperti kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka, minimnya regulasi yang mengatur praktik thrifting, dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap pakaian bekas (Thrifting) di Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata kunci (*keyword*) : Perlindungan Konsumen, *Thrifting*, Pakaian bekas, Banjarmasin.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pakaian Bekas (Thrifting) Di Banjarmasin", dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Allah SWT** Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu berlimpah tiada hentinya;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. Hum.,** selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran


memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum ;
7. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Kedua orangtua penulis **Muhammad Maslan Nor dan Isna Ahmad**, yang telah menjadi orangtua yang hebat bagi penulis, doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepada **Sultan, Ana, Ristia, galuh, indra ,nisa , Dana, Dani, Ikhwan, Itam, Aidhil, Utcue, Rafli, Geby, Ridwan, Ariq, Algif, Yoga, Qodar, raima, nadila, ilmi, syairi dan Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan lagi**, selaku sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa;
10. Keluarga Besar LPM Peristiwa, yang berproses bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat;
11. Kepada Anggota **SECRET FOLDER, SURGA VIP, dan BLTZ SECOUND**, yang membantu dan menemani penulis di luar kampus

12. Kepada diri saya yang sanggup terus berjuang hingga sekarang dalam melewati perjalanan kehidupan suka maupun duka.

Banjarmasin, Mei 2024

Hormat Penulis




Muhammad Maulana Al Qadri

NIM .2010211110025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Konsep Perlindungan Konsumen	15

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	22
C. <i>Thrifting</i>	27
D. Pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas	33
BAB III PEMBAHASAN	40
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pakaian Bekas (<i>Thrifting</i>) Yang Beredar Di Kota Banjarmasin	40
2. Pengawasan dari Pemerintah Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Di Kota Banjarmasin Yang Sudah Dilarang Oleh Undang- Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Yang Dipertegas Dengan Diberlakukannya Permendag RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	51
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang No 45 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Dibidang impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

